



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2024 telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

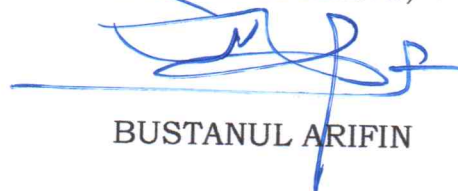
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Juli 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUSTANUL ARIFIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH NOMOR 22 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tujuan dalam Provinsi Jawa Tengah dan Dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 1) Komisi - Komisi 40 (empat puluh) kali kegiatan;
 - 2) Pimpinan 6 (enam) kali kegiatan; dan
 - 3) Panitia Khusus 9 (sembilan) kali kegiatan.
2. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tujuan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 1) Komisi - Komisi 32 (tiga puluh dua) kali kegiatan;
 - 2) Pimpinan 13 (tiga belas) kali kegiatan; dan
 - 3) Panitia Khusus 9 (sembilan) kali kegiatan.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUSTANUL ARIFIN